

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

TJONG JEANNE MULIA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raden Saleh II Nomor 10 A RT 001 RW 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Cosmas Kristarum, S.H., Zaid Ristana, S.H., Keduanya Advokat & Penasihat Hukum** pada Kantor Advokat "C. Kristarum Law Firm", beralamat kantor di Jalan Kolonel Masturi Perum Istana Gardenia Jl. Adelia V Nomor 12 Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 6 Januari 2021 Nomor 30/K/21, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANDUNG, beralamat dan berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 174, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Meidana Pascadinianti, S.H., 2. Mohamad Aiken Restu Aji, S.H., 3. Ikhsan Hidayatullah, 4. Seno Anunggroho, masing-masing adalah pegawai pada PT. Bank BNI Syariah yang berkedudukan dan berkantor

pusat di Jakarta Selatan, Jl. HR. Rasuna Said Kavling 10-11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

PT. BUMI BAHANA SENTOSA, beralamat dan berkedudukan di Jalan Wayang Nomor 34 RT.002 RW.008, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

DARMAMULIA, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Raden Saleh II Nomor 10 A RT 001 RW 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

ELISA KURNIATI, S.H., M.H., Notaris & PPAT, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 296 Komplek Ruko IBCC Kav A1-3A Heritage Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., CTL., Irwan Lili Budisusanto, S.H., M.H., Christine Wibowo, S.H. dan Chintya Purnama, S.H., M.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YOPI GUNAWAN & ASSOCIATES, beralamat Komplek Internasional Trade Center (ITC) Kosambi Blok D No. 22-23 Jalan Baranangsiang No.8, Bandung, tanggal 10 September 2020 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 September 2020 Nomor 1354/K/2020, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg.

tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dihitung sebesar Rp.846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, sedang Tergugat III tidak hadir dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan perkara a quo tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg, kepada Tergugat II selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg, kepada Tergugat III selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg, kepada Turut Tergugat selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal itu juga sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pokoknya mohon agar Pengadilan

Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Memori Banding Pemanding /semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klas I A Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan dan Replik Pemanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Jawaban, Eksepsi, Duplik dan bukti-bukti Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klas I A Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020;
4. Menghukum Para Terbanding/Para semula Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg., kepada Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg., kepada Terbanding III pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan pada Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (eq aequo et bono);

Bahwa Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg., kepada Terbanding II tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg., kepada Terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan suratnya tanggal 10 Februari 2021 Nomor W10-A1/1182/HK.05/II/2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung, masing-masing Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Turut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima

Kontra Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya secara keseluruhan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 29 Desember 2020;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Cimahi, dengan Suratnya Nomor W10-A1/1321/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Kepada Terbading I tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg., kepada Terbading II tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg., kepada Terbading III melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan suratnya Nomor W10-A1/1322/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Terbading I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2021, akan tetapi Terbading I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2021 akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Pebruari 2021;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2021, akan tetapi Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2021, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 April 2021 dengan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1537/HK.05/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding I dan Kuasa Hukum Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*

yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 September 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara tersebut berhasil sebagian dengan syarat tertentu, akan tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusnya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 12 April 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Hukum,

Rahmat Setiawan